

ISLAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
STUDI TERHADAP FIQH AL-BI'AH SEBAGAI SOLUSI
PELESTARIAN EKOSISTEM DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID AL-SYARI'AH

Oleh:

Busriyanti

Fakultas Syari'ah IAIN Jember

busriyanti@yahoo.com

ABSTRACT

Fiqh which is one of the Islamic sciences should be a reference in law issues. Nevertheless, nowadays the development of Fiqh is often left behind from the development of the society itself. One of the problems is the living environment. Fiqh has not been able to be a link which brings the Islamic norm to the society who is environmentally conscious people. Up to now, Fiqh do not talk about the environment comprehensively and thematically. Classic Fiqh which is written by imam mazhab just talk about worship, mu'amalah, jinayah, munakahat, and others. Meanwhile, environmental issue (ecology) do not get the proportional place in classical Islamic literature. Hence, in formulating environmental Fiqh (Fiqh al-bi'ah) become a necessity that cannot be negotiable. A Fiqh which explains about ecological behavioral rules on Muslim society based on the syar'i texts with the aim of achieving the benefit and preserve the environment. Thus, the writer interests in discussing this issue further in this research by focusing on three research questions. 1. How is the relation between Islam and environment? 2. How is the format of fiqh al-bi'ah, and what is the basic of methodological by using maqashid al-syariah approach? 3. How is the working of maqashid al-syari'ah when it is used as a basic formulation of fiqh al-bi'ah? This research is library research by using multidisciplinary approach, that is by using Ushul Fiqh, maqashid al-syari'ah, juridical and sociological approach. The finding of this research reveals that in Islam the environmental issues are a part of religious teachings so that the problem of environmental sustainability should be a part of the rules of Fiqh. In addition, with the progress of time, maqashid al-syariah can bring affectation not only positively but also negatively in human's life, it also need to be expanded. The massive

Busriyanti

phenomenon of environmental damage lead the adding of maqashid al-syariah with environmental preservation (hifz al-bi'ah) since the environment damage today has reached a danger level. If it did not resolve seriously, it will threat the existence and well-being of human life ahead.

Keywords: *Islam, environment.*

PENDAHULUAN

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah global yang semakin disadari sebagai yang kompleks dan serius yang dihadapi oleh umat manusia di seluruh dunia. Semakin padatnya jumlah penduduk, terbatasnya sumber daya alam, penggunaan teknologi modern untuk mengeksploitasi alam secara semena-mena mengakibatkan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup. Erosi, terkikisnya lapisan ozon, ketidakseimbangan ekologis yang pada gilirannya akan membahayakan kepada kelangsungan hidup.

Di Indonesia sendiri, perhatian terhadap lingkungan hidup telah muncul di media massa sejak tahun 1960-an. Suatu tonggak sejarah tentang permasalahan lingkungan hidup di Indonesia ialah diselenggarakannya Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional oleh Universitas Padjajaran di Bandung pada tanggal 15-18 Mei 1972 dengan tema "hanya dengan lingkungan hidup yang optimal, manusia dapat berkembang dengan baik dan hanya dengan manusia yang baik lingkungan akan berkembang ke arah yang optimal". Seminar itu merupakan seminar pertama tentang lingkungan hidup yang diadakan di Indonesia.¹

Indonesia sendiri, dalam beberapa dasawarsa terakhir, tidak henti-hentinya dirundung berbagai bencana antara lain bencana banjir, tanah longsor, maupun polusi. Laporan UNEP memperkirakan kerugian Indonesia akibat bencana tsunami saja mencapai 675 juta dollar AS, atau setara dengan 6 triliun rupiah. Tak hanya itu, kerusakan lingkungan juga menjadi gejala umum hampir seluruh kawasan di Indonesia.

Tidak dapat disangkal bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang

¹Abdurrahman, *Pembangunan berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia*, Makalah dalam Seminar Hukum Nasional VIII di Denpasar, Bali, 14-18 Juli 2003, hal.4.

terjadi saat ini, baik pada ruang lingkup global maupun ruang lingkup nasional sebagian besar bersumber dari perilaku manusia. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan seperti kerusakan di laut, hutan, atmosfer, air, tanah dan sebagainya bersumber pada perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak mempunyai kepedulian dan hanya mementingkan diri sendiri. Manusia adalah penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan.²

Islam sebagai agama yang komprehensif dan lengkap sangat memperhatikan seluruh kebutuhan hidup manusia dan memiliki aturan-aturan untuk seluruh persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia baik secara individu maupun sosial. Di antara persoalan kehidupan yang mendapatkan perhatian serius dalam ajaran Islam adalah masalah lingkungan hidup. Banyak ayat al-Qur'an dan hadits Rasulullah yang menjelaskan persoalan bagaimana hubungan antara manusia dengan alam lingkungan sekitarnya.

Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* Islam menekankan umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan berlaku arif terhadap alam. Dalam al-Qur'an surat al-Anbiya' ayat 35-39 Allah mengisahkan kasus Nabi Adam. Adam telah diberi peringatan oleh Allah untuk tidak mencabut dan memakan buah khuldi. Namun, ia melanggar larangan itu. Akhirnya, Adam terusir dari surga. Ia diturunkan ke dunia. Di sini, surga adalah ibarat kehidupan yang makmur, sedangkan dunia ibarat kehidupan yang sengsara. Karena Adam telah merusak ekologi surga, ia terlempar ke padang yang tandus, kering, panas dan gersang. Doktrin ini mengingatkan manusia agar sadar terhadap persoalan lingkungan dan berikhtiar melihara ekosistem alam.

Rahmatan lil alamin bukanlah sekadar motto Islam, tapi merupakan tujuan dari Islam itu sendiri. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka sudah sewajarnya apabila Islam menjadi pelopor bagi pengelolaan alam dan lingkungan sebagai manifestasi dari rasa kasih sayang bagi alam tersebut. Selain melarang membuat kerusakan di muka bumi, Islam juga mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan dan menghormati alam semesta yang

²A. Sony Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010) hal.5.

Busriyanti

mencakup jagat raya yang di dalamnya termasuk manusia, tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya serta makhluk yang tidak hidup sekalipun. Sebagai sesama anggota komunitas ekologis yang setara, manusia digugah untuk mencintai, menyayangi dan melestarikan alam semesta dan seluruh isinya tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi.

Selama ini secara umum terminologi lingkungan hidup memang lebih banyak menggunakan kosa kata dari peradaban barat, seperti “Agenda 21”, “Habitat”, “Global Warning”, “Greenhouse Effect”, “Ecolabeling”, dan “Sustainable Development”. Sehingga tumbuh anggapan yang salah bahwa hanya ahli-ahli dari negara baratlah yang menguasai masalah lingkungan hidup. Padahal untuk seorang muslim masalah lingkungan hidup sifatnya inheren sebagai bagian dari kepribadian. Namun kenyataannya banyak yang secara tidak sengaja memisahkan masalah lingkungan hidup dari urusan agama. Hal ini terjadi akibat ketidaktahuan mereka bahwa ternyata ajaran agama Islam banyak membahas soal pelestarian alam-termasuk merawat lingkungan dan mencegah penebangan hutan atau kurangnya sosialisasi sehingga sukar dimengerti oleh masyarakat bahwa perawatan terhadap lingkungan adalah merupakan salah satu yang diwajibkan dalam Islam.

Munculnya wacana *Fiqh al-Bi'ah* dalam kalangan ulama merupakan terobosan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religi dan sebagai solusi alternatif dalam pengelolaan lingkungan sehingga hak atas lingkungan bukan hanya milik orang Barat melainkan hak bagi setiap umat di dunia. Indonesia yang notabene masyarakatnya umat Islam kesadaran kelestarian lingkungan hidup ditentukan oleh peran para ulama dan kiyai yang berperan serta dalam pelestarian lingkungan. Oleh karena itu keluarnya fatwa mengenai pemanasan global pada pertengahan 2007 dan dua fatwa tahun sebelumnya yang menentang pembakaran dan penggundulan hutan menunjukkan betapa ulama Indonesia telah membuat lompatan maju dibanding ulama di negara Islam lainnya.

Fiqh atau hukum Islam ketika menyikapi realitas-realitas yang ada saat ini tampak sangat stagnan. Padahal, fiqh seharusnya bisa berdialektika dengan realitas, karena disebut bahwa ada unsur-unsur fiqh yang permanen (*al-tsamabit*) dan berubah (*al-mutaghayyirat*). Adanya dialektika antara teks dan realitas bisa ditunjukkan dengan sejauh mana fiqh selama ini merespon

perkembangan isu-isu yang dihadapkan pada umat dengan dasar masalahat. Salah satu isu penting yang dihadapi oleh manusia sejak awal kehidupannya hingga menjadi isu global adalah isu lingkungan hidup (*bi`ah; environment*). Fiqih yang sudah lama dipancarkan dasar-dasar penalarannya melalui ushul al-fiqh tampak tetap saja stagnan ketika berhadapan dengan isu-isu lingkungan hidup yang sebenarnya sudah sejak lama menjadi wacana.

Bukti stagnasi pemikiran fiqih dalam konteks ini, antara lain, adalah bahwa hingga saat ini belum ada format fiqih lingkungan (*fiqh al-bi`ah*) yang disusun secara metodis dan sistematis. Akibatnya, krisis lingkungan hidup di tengah-tengah komunitas Muslim seringkali hanya disikapi secara teologis. Pola pikir “teologi bencana” dengan menganggap bahwa fenomena natural bencana alam selalu dianggap wujud “tangan” kekuasaan mutlak Tuhan dan mengangkat fenomena natural biasa (profan) ke tingkat sakral, meski terdapat indikasi kelalaian tangan manusia. Pola pikir tersebut menjerat umat Islam dalam belenggu fatalisme (*jabariyyah*) ketika menyikapi berbagai bencana di tanah air, seperti banjir dan longsor, yang sebenarnya disebabkan oleh tangan-tangan mereka sendiri.

Sebagai disiplin baru keilmuan Islam *fiqh al-bi`ah* belum memiliki kerangka dasar seperti dasar pijakan, sumber, cakupan bahasan, hasil rincian halal dan haram dalam beberapa contoh kasusnya yang juga belum tampak rumusan yang jelas dan komprehensif. Untuk merumuskan *fiqh al-bi`ah* kajian tentang *maqasid al-syar`ah* menjadi suatu keharusan karena berkaitan dengan inti dari *maqasid al-syar`ah* sendiri yaitu “*jalb mashalih dan dar`ul mafasid/* mencari kemaslahatan dan menghindari kerusakan”.

Dari sinilah penulis tertarik untuk membahas persoalan *fiqh al-bi`ah* kaitannya dengan *maqasid al-syar`ah* yang digunakan nantinya sebagai dasar pijakan untuk merumuskan *fiqh al-bi`ah* menjadi lebih sistematis.

FIQH AL-B'AH DALAM BINGKAI MAQASHID AL-SYAR'AH

Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Fiqh al- B'ah

Fiqh merupakan salah satu dari ilmu-ilmu keislaman yang sangat dominan dalam kehidupan umat Islam, termasuk Indonesia. Fiqh akan selalu menyertai seorang muslim mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi dan se-

Busriyanti

lalu menyertai semua aktivitas seorang muslim. Fiqh pada dasarnya adalah penjabaran yang nyata dan rinci dari nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah, yang digali terus menerus oleh para ahli yang menguasai hukum-hukumnya yang sering dikenal dengan istilah mujtahid (fuqaha'). Seorang mujtahid atau ahli fiqh sudah seharusnya mengenal baik perkembangan, kebutuhan, serta kemaslahatan umat dan lingkungannya dalam bingkai ruang dan waktu yang meliputinya.

Fiqh mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta (Allah SWT), hubungan dengan sesama baik dalam bentuk hubungan kekeluargaan atau-pun dalam bentuk hubungan kebendaan. Secara definitif fiqh sering diartikan sebagai ilmu mengenai hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan/tindakan yang didapatkan dari dalil-dalilnya yang spesifik.³ Dalam kenyataannya, meskipun fiqh biasa diartikan dengan 'hukum Islam', namun hukum di sini tidak selalu identik dengan law/rules atau peraturan perundang-undangan. Hukum yang mencakup al-ahkam al-khamsah atau lima jenis hukum yang terkenal jika mempelajari fiqh lebih dekat dengan konsep "etika agama" (religious ethics) dalam hal ini Islam. Yakni, ciri utamanya adalah terwujudnya kandungan nilai ibadah yang sarat dengan pahala dan siksaan dan berkonsekuensi akhirat.

Adapun ilmu fiqh secara garis besar mempunyai empat sektor penataan yang sering diistilahkan dengan *Rubu'* yaitu : Pertama, *Rab'ul al-Ibadah*, yang menata hubungan antara manusia selaku makhluk dengan Allah SWT sebagai Khaliknya, yakni hubungan transendental. Kedua, *Rab'ul al-Mu'amalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat kehidupannya sehari-hari. Ketiga, *Rab'u al-Munakahat*, yaitu penataan terhadap hubungan manusia dalam lingkungan keluarganya. Keempat, *Rab'u al-Jinayah*, yaitu bagian yang menata pengamanan manusia dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentramannya dalam kehidupan.

Menurut Hasbi Ashiddieqi bila diperinci lebih lanjut fiqh dikembangkan menjadi delapan bagian yaitu ibadah, ahwal al-syakshiyah, muamalah madaniyah, muamalah maliyah, jinayah, uqubah, murafa'ah, ahkam al-dusturiyyah dan ahkam al-daulyah.

³Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al Qalam, 1978) hal. 11.

Hukum Islam atau fiqh bertujuan untuk terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia, dalam arti hukum Islam pada dasarnya hendak mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individual maupun sosial. Di samping bertujuan untuk membentuk pribadi yang baik, hukum Islam juga bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan dan keadilan sosial. Untuk terciptanya kemaslahatan tersebut hukum Islam sejatinya harus terealisasi dalam segala permasalahan kehidupan yang kompleks, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dalam bidang perdagangan, politik dan lainnya.

Hukum Islam atau fiqh yang selalu dikaitkan dengan jargon "*shalih fi kulli zaman wa makan*" dan selalu berorientasi kepada kemaslahatan hamba (*maslahah al'ibad*) merupakan karakter dari hukum Islam itu sendiri.⁴ Maka sejatinya al-ahkam al-khamsah yang terdapat dalam fiqh sebagai konsep etika, seharusnya dikembangkan menjadi konsep dunia bukan hanya sekedar konsep akherat, sehingga akan secara langsung terwujud dalam kehidupan sosial di dunia.

Maslahat dalam konteks hukum Islam merupakan sesuatu yang urgen dan harus diperhatikan. Ini sesuai dengan misi dari agama islam itu sendiri adalah untuk terwujudnya kemaslahatan manusia. Begitu juga dengan ketentuan-ketentuan hukumnya tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan membawa kemaslahatan atau tidak.

Adapun tentang pengertian maslahat sendiri banyak redaksi definisi yang diberikan oleh para ulama. Muhammad Sa'id al Buty dengan mengutip dari Lisan al-'Arab memberikan penegasan tentang lafal "maslahah" dari aspek bahasa yaitu :

"Kata maslahah sama persis seperti kata manfaat baik dari segi wazan maupun artinya. Maslahah adalah bentuk masdar yang berarti *al shalah*, sebagaimana kata manfaat yang berarti *al-nafu*, atau merupakan bentuk ja-

⁴ Bahkan Imam al Thufy menyatakan bahwa *ri'ayat al maslahah* (memperhatikan kemaslahatan) merupakan bagian dari pokok-pokok syari'at. Ketika terjadi pertentangan antara maslahat dan nash, maka bagi al-Thufy yang lebih didahulukan adalah maslahat dengan menggunakan pendekatan *tahsis* dan *bayan*, bagi al-Thufy nash adalah *wasail*, sedangkan maslahat adalah *maqashid*. Oleh sebab itu *maqashid* harus lebih dimenangkan daripada *wasail*. Lebih lanjut lihat Najm al-Din al- Thufy, *Risalah fi Ri'ayat al-Maslahah* (Lebanon: Dar al-Misriyyah al-Lubnaniyah, 1993) hal.23.

Busriyanti

mak al-masalih. Penyusun Lisan al-Arab menjelaskan kata ini dari dua segi. Dia berpendapat : masalah adalah *al shalah*, masalah adalah bentuk mufrad dari *mashalih*. Setiap sesuatu yang di dalamnya terdapat manfaat, baik dengan cara *al-jalb* (menarik sesuatu) atau *al-tahsil* (menghasilkan sesuatu) seperti menghasilkan faedah atau kelezatan atau dengan cara menolak dan menghindarkan diri dari sesuatu seperti menjauhkan diri dari mudharat dan penyakit, maka semua itu layak untuk disebut sebagai masalah⁵

Sedangkan pengertian masalah dalam pandangan Imam al-Ghazali adalah: “Adapun masalah, maka pada dasarnya ia adalah merupakan ungkapan dari menarik sebuah manfaat dan menolak sebuah bahaya. Akan tetapi kita tidak mendefinisikan masalahat seperti itu, karena menarik sebuah manfaat dan menolak sebuah bahaya merupakan tujuan dan kepentingan makhluk dalam memperoleh tujuannya. Akan tetapi kita mendefinisikan masalahat dengan memelihara tujuan syari’at sedangkan tujuan syari’at untuk makhluk ada lima, yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap sesuatu yang menjamin terpeliharanya lima hal ini, maka ia disebut sebagai masalahat, sedangkan setiap sesuatu yang melenyapkan lima hal dasar ini, maka ia disebut mafsadat.”⁶

Secara lebih operasional Imam Izzu al-Din bin ‘Abd al- Salam menguraikan pengertian masalahat sebagai berikut: “masalahat ada empat macam yaitu kenikmatan dan sebab-sebabnya serta kebahagiaan dan sebab-sebabnya. Sebaliknya mafsadat juga ada empat macam yaitu penderitaan dan sebab-sebabnya serta kesedihan dan sebab-sebabnya. Masalahat dan mafsadat ini terbagi menjadi dua yaitu bersifat duniawi dan ukhrawi. Kenikmatan, kebahagiaan, penderitaan dan kesedihan yang bersifat duniawi dapat diketahui dengan kebiasaan atau tradisi. Sedangkan kenikmatan akherat, kebahagiaan, penderitaan, kesedihan dan sebab-sebabnya, maka sungguh telah ditunjukkan oleh ancaman dan larangan (yang terdapat di dalam al-Qur’an dan Hadits).”⁷

⁵Muhammad Sa’id Ramadan al-Buty, *Dawabit al-Maslahah fi al-Shari’ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992) hal. 27.

⁶Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Fikr, tth) vol.2 hal. 8.

⁷Abu Muhammad Izz al-Din bin ‘Abd al- Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999) hal 12.

Sementara al-Syathiby mendefinisikan masalah dengan “ yang saya maksudkan dengan masalah adalah sesuatu yang berdampak pada tegak dan sempurnanya kehidupan manusia, serta pencapaiannya terhadap tuntutan nafsu dan akal fikiran secara mutlak, sehingga manusia mampu merasakan kenikmatan secara mutlak.”⁸

Dalam memaknai fiqh sebagai sumber etika sosial dan kemaslahatan, Imam al-Syathiby membagi kemaslahatan dalam tiga tingkatan. Pertama, kemaslahatan yang bersifat primer (*al-dharuriyat*), yaitu kemaslahatan yang mesti menjadi acuan utama bagi implementasi syari'at Islam. Yang dimaksud kemaslahatan primer yaitu perlunya melindungi jiwa, raga, dan kehormatan manusia atau *hifdh al-nafs*, *hifdh al-'aql* (perlindungan akal), *hifdh al-mal* (perlindungan harta kekayaan), *hifdh al-nasb* (perlindungan keturunan), dan *hifdh al-din* (perlindungan agama).

Pemahaman masalah lingkungan hidup (fiqh al-Bi'ah) dan penanganannya (penyelamatan dan pelestariannya) perlu diletakkan di atas suatu pondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung. Fiqh lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan Sang pencipta yang Maha pengasih dan penyayang sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di bumi ini.

Menurut Ali Yafie, ada dua landasan dasar dalam fiqh al-Bi'ah yaitu. Pertama, pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah bagian dari iman. Kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya dari sejauh mana sensitivitas dan kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Kedua, melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang yang berakal dan baligh (dewasa). Melakukannya adalah ibadah, terhitung sebagai bentuk bakti manusia kepada Tuhan. Sementara penanggung jawab utama menjalankan kewajiban pemeliharaan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup ini

⁸Al-Syathiby, *al-Muwafaqat*, hal. 231.

Busriyanti

terletak di pundak pemerintah. Ia telah diamanati memegang kekuasaan untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup, bukan sebaliknya mengeksploitasi dan merusaknya.

Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia mendorong para ulama bersatu menyerukan keprihatinan serta kepedulian mereka akan kelestarian lingkungan hidup. Wujud kepedulian ini dituangkan dalam sebuah pernyataan bersama yang ditandatangani oleh lebih dari 30 ulama dari pondok pesantren (ponpes) di Jawa, Lombok, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Per-nyataan bersama ini dikeluarkan pada pertemuan bertema "Menggagas fiqh lingkungan" yang diselenggarakan INFORM (Indonesia Forest and Media Campaign) dan P4M (Pusat Pengkajian Pemberdayaan dan Pendidikan Masyarakat) di Bogor 09-12 Mei 2004. Acara ini bertujuan merumuskan fiqh lingkungan yang berdasarkan pada Qur'an, Hadits serta kitab salaf (kitab kuning).

Peran aktif ulama Islam di Indonesia terutama sejak dua tahun terakhir disambut dengan antusias oleh berbagai kalangan untuk menjadi pemecah kebuntuan dalam penyelesaian persoalan lingkungan. Indonesia dengan populasi muslim yang paling besar di dunia dengan wilayah hutan dan keanekaragaman flora dan fauna diharapkan menjadi pelopor dalam hal ini. Fatwa ulama mempunyai kekuatan yang luar biasa tetapi tidak cukup mudah untuk menjalankannya, termasuk memicu kesadaran pada lingkungan. Aspek yang paling dominan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat biasanya tergantung pada sistem nilai yang dipegang oleh masyarakat itu sendiri baik dimensi ekonomi dan pendidikan, adat istiadat atau budaya setempat serta agama. Untuk itu, ulama bisa menggunakan media khotbah jumat (pengajian) atau bersinergi dengan politisi sebagai salah satu jalan untuk meng-gulirkan fatwa tersebut menjadi sebuah proses politik. Objek kajian tentang lingkungan dalam *fiqh al-bi'ah* harus mencakup seluruh permasalahan lingkungan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Pengenalan "anatomi" lingkungan (seluk-beluk bagian fisik dan hubungannya sebagaimana dibahas dalam ekologi dan disiplin-disiplin terkait), seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara, dan keseimbangan ekosistem, termasuk makhluk hidup (organisme) di dalamnya, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Bagian apresiasi yang sebagian

bersifat teologis sebagai landasan dan paradigmanya ini merupakan kolaborasi pengetahuan saintifik dan agama. *Pengetahuan pertama* (saintifik), seperti tentang tanah (geografi, geo-logi, dan geo-teknik), udara dan cuaca (meteorologi dan geofisika), serta air (*oceanography* atau *oceanologi*), menjadi niscaya karena teks-teks agama (al-Qur'an dan hadits) tidak berbicara tentang itu, kecuali dalam bahasan yang sangat terbatas (seperti isyarat ilmiah dalam *al-tafsir al-'ilmi*). Sedangkan *fiqh al-bi`ah* diandaikan dibangun di atas dasar pengetahuan yang cukup dan tepat tentang aspek-aspek lingkungan untuk menetapkan hukumnya dalam kaitannya dengan pengelolaan oleh manusia. Fiqih harus berjaln dan tidak saling kon-tradiktif dengan teologi. Ini sebagai "kerangka epistemologis" (*epistemo-lo-gical frame-work*) bagi *fiqh al-bi`ah*, seperti konsep *khalifah*, *taskhir*, *amanah*, dan *i`mar*.

2. Pemanfaatan dan pengelolaan (*tasharruf*) sumber daya alam (PSDA). Apa yang disebut di atas sebagai "sumber daya alam" meliputi pengertian unsur-unsur alam, seperti lahan (termasuk sumber daya tanah dan sampah padat), air (air hujan, air tanah, sungai, saluran air, dan laut), udara (termasuk lapisan ozon dan pelepasan gas-gas rumah kaca), dan berbagai sumber energi (matahari, angin, bahan bakar fosil, air, penanganan masalah nuklir, dan lain-lain), serta semua sumberdaya yang bisa dimanfaatkan dan mempengaruhi hidup manusia dan organisme hidup. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu *kelompok hijau* yang berhubungan dengan sumber daya hutan atau tumbuh-tumbuhan, *kelompok biru* yang berhubungan dengan sumber daya laut, dan *kelompok coklat* yang berhubungan dengan sumber daya tambang dan energi. Pada bagian ini, *fiqh al-bi`ah* merumuskan bagaimana melakukan konservasi (*ri'ayah*) alam, yaitu menjaganya agar tetap dalam keadaan seasl mungkin sebagaimana asalnya, termasuk dalam penanganan sumberdayanya.
3. Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak. Bagian lain yang sangat dalam substansi dalam *fiqh al-bi`ah* adalah konservasi lingkungan yang sudah rusak. Khazanah fiqh lama telah memiliki andil dalam hal ini, yaitu tentang tanah dalam konsep *ihya` al-mamat* (literal: "menghidupkan tanah yang telah mati"). Akan tetapi, problem-

problem lingkungan tidak hanya terbatas pada hal itu, melainkan lebih luas, seperti penanganan pencemaran air (fiqih klasik hanya bersifat penanganan “konsumtif” untuk ibadah, padahal “semua yang menentukan kesempurnaan pelaksanaan kewajiban juga menjadi wajib” (*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fabuwa wajib*), seperti cuma pemilahan air-air bisa dipergunakan untuk bersuci dan yang bukan), pencemaran udara, kepunahan binatang, atau spesies tumbuhan tertentu.

Fiqh al-bi'ah yang diinginkan idealnya menangani isu-isu lingkungan hidup dari dua dua perspektif. *Pertama*, kategori norma-norma hukum formal yang dikenal dengan 5 kategori hukum: *wajib*, *haram*, *makruh*, *mubah*, dan *mandub*, sebagaimana yang dikenal umumnya. *Kedua*, kategori norma moral-etis. Dimensi moral-etis harus menjadi penopang dimensi hukum formal dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini bisa dijelaskan dari dua segi. *Pertama*, fiqih tidak seharusnya hanya menjadi aturan-aturan (*ahkam*) yang formalistik dan kehilangan rohnya, karena hukum memiliki dimensi nilai-nilai (*qiyam*) yang menjadi dasar penetapannya seperti tercermin dari tujuan-tujuannya (*maqashid al-syari'ah*). *Kedua*, pentingnya dimensi moral-etis.

Setiap hasil kesimpulan hukum selalu bisa dikategorikan kepada lima klasifikasi hukum secara formal di atas (*al-ahkam al-khamsah*). Akan tetapi, hal yang lain perlu dipertimbangkan adalah bahwa *mubah* tidak selalu bersifat netral, melainkan bisa bergeser karena faktor-faktor lain di luarnya. Pergeseran tersebut dalam konsep al-Syathibi karena setiap perbuatan harus bermotif (*maqashid*: tujuan-tujuan). Atas dasar ini, perbuatan yang meski *mubah* dari aspek hukum formal, namun tidak bermanfaat hanya dibolehkan parsial, tapi secara keseluruhan harus ditinggalkan. Al-Syathibi membangun pandangannya atas dasar konsepnya tentang *maqashid al-syari'ah* dan sejumlah ayat al-Qur'an tentang larangan melakukan yang tidak bermanfaat (*lahw*; seperti QS. Luqman [31]: 6, al-Jumu'ah [62]: 11, al-Zumar [39]: 23). Larangan meninggalkan yang sia-sia meski dibolehkan ditariknya secara *istiqrā'* (meneliti beberapa ayat) yang dipahaminya dari apa yang disebutnya “makna yang tersimpan di balik teks” (*maskut 'anhu*) dan ajaran para sufi tentang menghindari yang sia-sia meski dibolehkan, meski ia juga mengkritik kesalahpahaman tentang *zuhd* sebagai meninggalkan yang

mubal. Sikap tengah (*thariq wasath*) antara sikap keras dan permisif yang Ia tawarkan. Di samping itu, dimensi moral-etis merupakan unsur yang menyangga "seleksi formal hukum", karena bisa terjadi sesuatu dibenarkan secara legal (*legally right*), tapi secara moral tetap saja salah (*morally wrong*). Misalnya, seorang pengusaha dianggap benar melakukan penambangan sumber daya alam atas dasar kepemilikan areal tambang yang sah dan sesuai prosedur formal. Tapi, dalam batas pengelolaan yang tidak menjaga keberlangsungan hidup generasi berikut, aktivitas tersebut secara moral-etis menjadi salah.

Melihat konteks seperti di atas, etika lingkungan (*ethics of environment*) yang berbasis agama dimaksudkan untuk menjaga eksistensi agama, hidup, akal, keturun-an, dan properti (*al-kulliyat al-khams*) manusia dalam relasinya dengan lingkungan. Jika lingkungan terancam dan properti tidak ada lagi, generasi umat manusia dan agama juga terancam. Dalam proyek *religious ecological conservatism* dengan *fiqh al-bi'ah*, jika kategori hukum formal mengukur tindakan dengan skala benar-salah, boleh-tidak, halal-haram, maka kategori moral-etis mengukurnya dengan kategori baik-buruk.

Maqashid al-Syari'ah sebagai Landasan Metode Fiqh al-Bi'ah

Fleksibilitas hukum Islam berkaitan erat dengan tujuan diturunkannya hukum Islam. Sa'id Ramadhan al-Buti menyatakan tujuan disyari'atkannya hukum Islam untuk kepentingan masyarakat umum. Prinsip inilah yang sering diistilahkan dengan maqasid al-tasyri' atau maqasid al-syari'ah. Para fuqaha menegaskan salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui maqasid al-syari'ah adalah masalah dimana konsep masalah difungsikan sebagai perubahan hukum. Karena konsep masalah memberikan seperangkat kerangka teoritik yang bisa dirujuk ketika berhadapan dengan persoalan yang inheren dalam sistem hukum berdasarkan teks yang pasti bagaimana membawa landasan material hukum yang terbatas dalam situasi sosial yang senantiasa berubah-ubah.

Di samping perubahan hukum yang sangat dipengaruhi oleh tempat dan situasi, dalam kacamata masyarakat modern harus dipertimbangkan bahwa hukum juga dapat berubah dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Busriyanti

Dalam menghadapi globalisasi, Amir Syarifuddin memberikan gambaran tentang bagaimana hukum Islam harus mengambil sikap; *pertama*, hukum Islam harus merumuskan pendekatan baru dalam memahami hukum-hukum Allah sesuai dengan kondisi kontemporer zaman. *Kedua*, menetapkan hukum-hukum baru dengan cara memahami secara mendalam cara dan tujuan Allah dalam menetapkan hukum, karena bentuk hukum selalu sesuai dengan perkembangan zaman, maka ketika penetapan hukum baru didasarkan kepada bentuk-bentuk hukum yang pernah berlangsung.

Keterkaitan antara maqashid syari'ah dan metode penetapan hukum dapat dilihat pada substansi maqashid syari'ah tersebut yakni mewujudkan kemaslahatan dan pengembangan metode penetapan hukum *tathbiqi* dengan corak penalaran *ta'lii* dan *istishlahi*. Keberadaan kedua corak penalaran tersebut di atas, menunjukkan bahwa antara maqashid syari'ah dan metode penetapan hukum dalam filsafat hukum Islam memiliki hubungan yang erat sebagaimana yang terlihat dalam mekanisme ijtihad istinbati dan *tathbiqi* tersebut di atas.

Ijtihad istinbati mempunyai kaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan keharusan pemahaman maqashid al syari'ah karena ijtihad istinbathi merupakan upaya menggali ide-ide hukum yang terkandung dalam nas al-Qur'an dan hadis yang merupakan khithab al-Syari'. Sementara ijtihad istinbathi dan *ijtihad tathbiqi* mempunyai hubungan yang saling memerlukan, maka secara tidak langsung terdapat kaitan antara *ijtihad tathbiqi* dengan *maqashid syari'ah* walaupun kaitan itu tidak secara langsung. Dari kaitan ini dapat ditegaskan bahwa hubungan antara *maqashid syari'ah* dan metode penetapan hukum dalam ijtihad tidak dapat dipisahkan.

Atas dasar hubungan tersebut di atas, maka *maqashid al-syari'ah* dan metode penetapan hukum tidak dapat dipisahkan satu sama lain. *Maqashid al-syari'ah* adalah menjadi cita-cita utama daripada pembentukan hukum Islam. Dengan melakukan ijtihad berdasarkan metode yang telah ada seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishlah*, *sad al-zara'iy*, maka para mujtahid akan dapat melahirkan produk-produk hukum yang mampu mendukung *maqashid al-syari'ah*.

Keterkaitan lainnya adalah bahwa tidak semua persoalan hukum mendapat pengaturan di dalam Alquran dan hadis. Banyak persoalan hukum

baru yang tidak ditemukan dalil-dalil hukumnya dalam Alquran dan hadis. Oleh karena itu, Allah dan Rasul-Nya sebagai pembuat hukum (*al-syari'*) tidak mengemukakan semua *maqashid al-syari'ah* secara tersurat (*mantuq*), akan tetapi sebagian dikemukakan secara tersirat (*mafhum*), bahkan ada yang tidak dikemukakan (*sirr*).

Dengan demikian, untuk mengetahui *maqashid al-syari'ah* dari hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT khususnya yang *mafhum* dan *sirr*, orang harus berijtihad dengan menggunakan metode-metode yang ada dengan ditopang oleh pengembangan pemahaman metodologis, seperti metode *al-buyan* dari Imam al-Syafi'i dan metode *al-istiqra'* dari Imam al-Syathibi dan metode pemahaman lain. Sebab dengan semakin diketahuinya *maqashid al-syari'ah* yang lain (selain yang telah dikenal: *al-dharuriyah al-khamsah*), maka dapat dibuat produk-produk hukum yang relevan dengan itu. Bahkan untuk hal-hal yang belum diketahui sekalipun, sesungguhnya para mujtahid dapat membuat produk hukumnya (*fiqh iftiradhy*).

Konsep *maqashid al syari'ah* pada hakekatnya didasarkan kepada wahyu untuk mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia, mengingat *maqashid al- syari'ah* yang dirumuskan oleh para ulama bertumpu pada lima kebutuhan dasar (kemaslahatan) hidup manusia yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun kelima kebutuhan dasar (kemaslahatan) tersebut harus disesuaikan dengan konteks zamannya, maka muncul wacana untuk mengembangkan konsep *maqashid al syari'ah* dengan menambah lima kebutuhan dasar manusia tersebut sesuai dengan kondisi zaman modern.

Jelasnya, bahwa keberadaan konsep *maqashid syari'ah* ternyata dapat memberikan solusi dalam menjawab berbagai problem kekinian yang tidak diatur oleh wahyu secara tekstual dan kontekstual.

Namun demikian selaras dengan kemajuan zaman yang bukan saja membawa dampak positif namun juga menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia, keberadaan *maqashid al syariah* yang dikenal selama ini selayaknya juga perlu diperluas. Munculnya fenomena penipisan lapisan ozon yang menimbulkan kerusakan lingkungan, maka muncul wacana menambah *maqashid al syari'ah* dengan pemeliharaan lingkungan (*hifz al-*

Busriyanti

bi'ah). Karena kerusakan lingkungan dewasa ini telah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan yang jika tidak diatasi secara serius akan mengancam eksistensi dan kemaslahatan hidup manusia ke depan. Penambahan unsur *maqashid* dengan pemeliharaan lingkungan ini pada dasarnya muncul ber-dasarkan landasar normatif yang terdapat dalam al-Quran surat al-Ruum ayat 41.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa wacana menetapkan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari *maqashid al syariah* menjadi penting untuk didis-kusikan dalam merespon perkembangan kehidupan manusia di era modern. Sehingga keberadaan syari'at Islam dapat berdaya guna dalam memberikan kontribusi pemi-kiran dalam mengeliminir tantangan kehidupan masa kini.

Fiqh al-Bi'ah Sebagai Solusi Mengatasi Kerusakan Lingkungan

Fiqh al-Bi'ah (fikih lingkungan) merupakan sebuah cabang disiplin dalam bidang lingkungan hidup yang dibangun dalam kerangka filosofi muslim dan berbasis fikih. Lahirnya fikih lingkungan merupakan sebuah langkah revolusioner dan berwatak dekonstruktif, mengingat fikih selama ini dipahami kalangan umum umat Islam identik dengan ibadah dan muamalah. Selama ini penghayatan keagamaan umat Islam baru terfokus kepada pelak-sanaan fikih ibadah *mahdloh* seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, sementara fikih-fikih lainnya seperti fikih politik, ekonomi atau lingkungan masih terabaikan. Agama selama ini dipandang hanya berkuat pada ranah ritus dan simbol belaka dan cenderung mengabaikan realitas sosial yang tengah berkembang. Ketika kemudian Islam dihubung-hubungkan dengan upaya pemelihan-araan lingkungan, sebagian orang memandang sebelah mata. Padahal umat Islam (ulama) memiliki peranan penting dalam membangun kesadaran masyarakat me-ngenai pentingnya konservasi lingkungan hidup, antara lain dengan menggunakan pendekatan fikih.

Fikih lingkungan adalah fikih yang berisi regulasi atau norma-norma yang mengatur aksi-aksi dan tindakan manusia yang berhubungan dengan konservasi ling-kungan hidup. Sebagaimana diketahui, krisis ekologis sebagian besar dilatar-belakangi oleh aksi-aksi dan tindakan manusia. Kepunahan spesies, misalnya, sangat berkaitan dengan habitat. Jika sudah

paham karakteristik habitat, maka akan tampak karakteristik spesies yang tinggal di dalamnya. Dalam menyikapi kepunahan itu, memahami habitat tempat hidup spesies mutlak diperlukan. Karena itu, fikih lingkungan (*Fiqh al-Biah*) yang mengatur kaidah umum mengenai aksi-aksi dan perilaku yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi rusaknya habitat tersebut mutlak diperlukan. Di sini, fikih lingkungan harus mengatur tentang kaidah baik- buruk atau halal-haram yang akan menjadi patokan penilaian bahwa sebuah aksi itu baik atau buruk. Dengan cara ini, umat Islam akan mampu menghadirkan sebuah pendekatan religius yang mendasarkan diri pada Qur'an dan Hadits dalam memandang persoalan lingkungan hidup. Umat Islam sekaligus dapat meyakinkan dunia bahwa Islam tidak identik dengan kekerasan dan terorisme, tetapi ia memiliki *view point* yang berbasis Qur'an untuk menyelesaikan persoalan lingkungan hidup. Jadi, sudah saatnya umat Islam menyelamatkan alam tidak sekadar dengan panjatan doa, tapi juga harus dengan ilmu pengetahuan dengan memberikan *judgment* atas perilaku yang dapat merusak keseimbangan alam itu dengan berdasarkan pemahaman al-Quran. Oleh karena itu, revolusi paradigmatis menyangkut cara pandang manusia terhadap alam yang *antroposentris* menjadi *ekosentris* menjadi harga mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. Antroposentris berarti prinsip etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Dalam faham ini menempatkan manusia dan kepentingannya sebagai yang hal yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem. Hal ini berbeda dengan ekosentris yang merupakan etika lingkungan yang memusatkan diri pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun yang tidak.

Dalam hal ini, ada dua hal yang harus kita lakukan dalam menggali dasar-dasar fikih lingkungan. *Pertama*, menjelaskan hikmah perennial Islam tentang tatanan dan struktur bumi dan alam dan kaitan eratinya dengan setiap fase kehidupan manusia. *Kedua*, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran bumi yang berperspektif teologis atau membangun teologi yang berbasis kesadaran dan kearifan bumi. Dengan demikian, tujuan diproyeksikannya *maqashid al-syari'ah* adalah untuk menjaga kekayaan bumi, menjaga sumber-sumbernya, menumbuhkembangkan hasil dan produk-produknya, menyadarkan akibat dari pengrusakan kawasan bumi, serta pola

Busriyanti

pemerataannya pada seluruh lapisan umat manusia. Setiap tindakan yang menafikan tujuan-tujuan tersebut sama halnya menghilangkan tujuan-tujuan syariat Islam dan menodai prinsip-prinsip kepentingan yang terkandung di dalamnya. Jika selama ini ada lima komponen hidup yang harus dipelihara oleh seluruh manusia yakni *hifdzul nafs* (menjaga jiwa), *hifdzul aql* (menjaga akal), *hifdzul maal* (menjaga harta), *hifdzul nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdzud diin* (menjaga agama). Dalam konteks sekarang ini yang menjadi masalah besar dan harus diberi tempat perkembangannya yaitu kerusakan lingkungan hidup. Jadi kalau kita dalam kaidah mengatakan perlu ada *hifdzul nafs* atau *hifdzud diin*, maka sekarang ini patut kita masukkan ke dasar agama adalah *hifdzul bi'ah* (memelihara lingkungan hidup). Itu kepentingan kehidupan manusia. Seluruh manusia berkepentingan terhadap kebersihan lingkungan, terhadap keselamatan lingkungan. Keberhasilan suatu proyek konservasi/pelestarian lingkungan, sangat ditentukan oleh dimensi intelektual dan spiritual. Dua aspek ini yang menggerakkan tindakan-tindakan seorang manusia dan menentukan kualitas serta motivasi kesadarannya.

Menguatnya kesadaran intelektual dan spiritual terhadap konservasi lingkungan dan pemecahan-pemecahannya akan menentukan masa depan lingkungan hidup manusia. Ajaran-ajaran kearifan lingkungan yang dapat memperkuat aspek intelektual dan spiritual diantaranya dalam konsep *tauhid, khalifatullah fil-ardh, syukur, akhirat, ihsan, amanat dan rahmatan lil 'alamin*. *Tauhid* adalah matrik atau acuan seluruh tindakan manusia terhadap Tuhan dan alam, karena itu memancarkan aspek *khalifatullah fil ardh* yang secara bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara baik dan seimbang. Pengelolaan ini dilakukan sebagai rasa *syukur* atas Sang Pencipta dan bentuk belas kasih atau *rahma-tan lil 'alamin* kepada alam lingkungan. Operasi dan implementasi *tauhid, syukur, khalifatullah*, dan sikap belas kasih adalah manifestasi dari *amanat* dan sikap *ihsan*. Dengan demikian amal-amal mereka pada akhirnya akan dimintakan pertanggungjawaban kelak di *akhirat*.

KESIMPULAN

Dalam ajaran Islam, alam bukan hanya benda yang tidak berarti apa-apa selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam dalam pandangan Islam adalah tanda (ayat) “keberadaan” Allah. Alam memberikan jalan bagi manusia untuk mengetahui keberadaan-Nya. Dalam Al-Quran banyak sekali ditemukan ayat-ayat yang ketika berbicara tentang alam dilanjutkan dengan anjuran untuk berfikir, memahami, mengingat, bersyukur, dan bertafakkur. Semua ini akan mengantarkan manusia kepada sesuatu yang Maha Mutlak yang menciptakan alam dengan keharmonisan hukum-hukum yang mengaturnya. Alam adalah tanda-tanda (ayat) Allah, dalam artian bahwa alam mengabarkan akan keberadaan Allah sebagai pencipta alam. Islam tidak melarang memanfaatkan alam untuk kepentingan kehidupannya, namun ada aturan mainnya. Memanfaatkan alam harus dengan cara yang baik (bijak) dan manusia bertanggungjawab dalam melindungi alam dan lingkungannya serta larangan merusaknya.

Masalah lingkungan adalah berbicara tentang kelangsungan hidup (manusia dan alam). Melestarikan lingkungan sama halnya dengan menjamin kelangsungan hidup manusia dan segala yang ada di alam dan sekitarnya. Sebaliknya, merusak lingkungan hidup, apapun bentuknya, merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup alam dan segala isinya, tidak terkecuali manusia.

Selama ini fiqh belum mampu menjadi jembatan yang mengantarkan norma Islam kepada perilaku umat yang sadar lingkungan. Sampai saat ini pun, masih jarang fiqh yang secara komprehensif dan tematik berbicara tentang persoalan lingkungan. Fiqh dalam konteks lingkungan adalah hasil bacaan dan pemahaman manusia terhadap dalil naqli, baik yang maktubah (tertulis) maupun yang kauniyyah (tidak tertulis) yang tersebar di alam jagad raya. Jadi, Fiqh Lingkungan (*fiqh al bi'ah*) berarti pemahaman manusia tentang lingkungan hidup melalui pendekatan-pendekatan teks-teks suci dan tanda-tanda alam yang pada akhirnya akan melahirkan suatu konsep dan sikap mereka terhadap alam semesta, khususnya menyangkut pelestariannya. Karenanya pemahaman umat terhadap ajaran Islam perlu dikembangkan dan diperdalam agar Islam bisa dilihat komprehensif.

Konsep *maqashid al syari'ah* pada hakekatnya didasarkan kepada wahyu

Busriyanti

untuk mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia, mengingat *maqashid al-syari'ah* yang dirumuskan oleh para ulama pada masa lampau bertumpu pada lima kebutuhan dasar (kemaslahatan) hidup manusia yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun kelima kebutuhan dasar (kemaslahatan) tersebut harus disesuaikan dengan konteks zamannya, maka muncul wacana untuk mengembangkan konsep *maqashid al-syari'ah* dengan menambah lima kebutuhan dasar manusia tersebut sesuai dengan kondisi zaman modern.

Namun demikian selaras dengan kemajuan zaman yang bukan saja membawa dampak positif namun juga menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia, keberadaan *maqashid al-syariah* yang dikenal selama ini selayaknya juga perlu diperluas. Munculnya fenomena penipisan lapisan ozon yang menimbulkan kerusakan lingkungan, maka muncul wacana menambah *maqashid al-syari'ah* dengan pemeliharaan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Karena kerusakan lingkungan dewasa ini telah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan yang jika tidak diatasi secara serius akan mengancam eksistensi dan kemaslahatan hidup manusia ke depan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa wacana menetapkan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari *maqashid al-syariah* menjadi penting untuk didiskusikan dalam merespon perkembangan kehidupan manusia di era modern. Sehingga keberadaan syari'at Islam dapat berdaya guna dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam mengeliminir tantangan kehidupan masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sony Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta:PT Kompas Media Nusantara, 2010)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Qalam, 1978).
- Abdullah ibn Umar ibn Muhammad Suhaybany, *Al-Abkam al-Bi'ah fi al-Fiqh al-Islamy* (Damman, Saudi Arabia: Dar ibn al-Jauzi, 2008).
- Abdurrahman, *Pembangunan berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia*, Makalah dalam Seminar Hukum Nasional VIII di Denpasar, Bali, 14-18 Juli 2003.
- Abu Hamid Muhammad al- Ghazali, *al-Mustshfa min ilmu al-Ushul* (Lubnan: Dar al-Huda, 1994)
- Ahmad al-Raysuny, *al-Fikr al-Maqashidi Qawa'idulhu wa Fawa'iduhu* (Ribath: Mathba'ah al-Najah al-Jaddah al-Dar al-Baydha, 1999).
- Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Fachruddin M Mangunwijaya, *Menanam Sebelum Kiamat, Islam, Ekologi dan Gerakan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).
- Fachruddin Muhammad Mangunwidjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (Wassden: Otto Harrassowitz, 1971)
- Imron Arifin (ed), *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, (Malang: Kalimasahada Press, 1996)
- KH. Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006).
- KH. Sahal Mahfadh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LkiS, 1994)
- Musatafa Abu Sway, "Toward in Islamic Jurisprudence of the Environment (*Fiqh al-Bi'ah fil Islam*)" dalam <http://www.homepages.lol.ie/~afifi/articles/environment.htm>.
- M. Mansyur Khusnul Yaqin, *Konsep Pendidikan Islam Tentang Lingkungan Hidup, Studi Kasus di SD Insan Mulia Surabaya*, Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2013.

Busriyanti

- Mastuhu, *Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Sosiologi, dalam Mastuhu dan Deden Ridwan (Ed), Tradisi Baru Penelitian Agama Islam*, (Jakarta: Pusjarlit dan Nuansa, 1998).
- Michael Allaby, *Dictionary of the Environment* (London: The Mac Millan Press, 1979)
- Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Amman Yordania, Dar al-Nafais, 2001) .
- Muniri, *Kerusakan Lingkungan Menurut Fiqh al-Bi'ah, Studi Tentang Dampak Eksplorasi Gas PT Lapindo Brantas di Sidoarjo* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Tesis 2013).
- NHT. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004)
- Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000)
- Olc R. Holsti, *Content Analysis for Social Sciences and Humanities*, (Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1969).
- Otto Socmarwoto, *Analisis Manajemen Dampak Lingkungan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001)
- Samsul Hadi, *Fikih Lingkungan, Analisis Terhadap Prinsip-Prinsip Islam dan Hikmah Pensyariaan* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, penelitian dosen tahun 2014)
- Sayf al-Din Abu al-Hasan Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Beirut: Muassasah al-Nur, 1388 H)
- SJ Mc Naughton dan Larry L Wolf, *General Ecology Second Edition* (San-der College Publishing, 1973)
- Undang Undang RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Yusuf al-Qaradhawy, *Ri'ayatu al-Bi'ah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001)